



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

- 1 Nama : **SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO**
- .
- 2 Tempat lahir : Batang
- .
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/ 12 November 1973
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- .
- 6 Tempat tinggal : Dusun Candirejo RT. 01 RW. 01, Desa Candirejo,
Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang
- 7 Agama : Islam
- .
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- .

Terdakwa II

- 1 Nama : **MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN**
- .
- 2 Tempat lahir : Batang
- .
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun/ 15 Januari 1992
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- .
- 6 Tempat tinggal : Dusun Jambangan RT. 01 RW. 01, Desa Jambangan,
Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang
- 7 Agama : Islam
- .
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- .

Terdakwa III

- 1 Nama : **MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL RAHARJO**
- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tempat lahir : Batang
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 28 Oktober 1997
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Deles RT. 06 RW. 02, Desa Deles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa I SUDIRO ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2019 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING dan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL RAHARJO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street No.Pol : AA 2437 B, warna Hitam, Th 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI Dsn. Gemawang Rt. 01 Rw. 17 Ds. Surodadi Kec. Candimulyo Kab. Magelang;

Dikembalikan kepada Saksi RIYANI Binti GIYANTO

- 1 (satu) unit sarana sepeda motor Honda CB 150R, Nopol : AA-4565-QN warna white blue tahun 2014, No. Rangka : MH1KC4117EK189623, No. Mesin : KC41E-1187159;

Dikembalikan kepada Saksi SUGENG SUGIARTO Bin JONO

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam IMEI : 354864088745295 / 354864089145297;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO

- 1 (satu) buah handphone merk Zee Z10 warna hitam IMEI :
862105030621670 / 862105030921674;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING
Bin WARMAN**

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MAX 2 warna rose gold IMEI :
865902037838068 / 865902037838076;

**Dikembalikan kepada Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL
RAHARJO**

- 1 (satu) buah linggis kecil ulir berukuran panjang 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan/pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya Para Terdakwa tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-134/MUKID/1219 tanggal 17 Desember 2019, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka para Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN dan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL RAHARJO pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di depan Toko Alfamart Sukorejo, Kab. Kendal, di rumah Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO yang beralamat di Dsn/Ds. Candirejo Kec. Bawang Kab. Batang, dan di rumah Terdakwa III MUNSIB BAIKHAKI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMPLING Bin WARMAN yang beralamat di Dsn/Ds. Jambangan Kec. Bawang Kab. Batang yang berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO sedang tidur ditelpon oleh saksi WARIS Alias BONENG (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi WARIS Alias BONENG menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B beserta STNKnya kepada Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO seharga Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO datang ketempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu di depan Toko Alfamart Sukorejo, Kab. Kendal kemudian Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO bertemu dengan saksi WARIS Alias BONENG selanjutnya Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO mengecek 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B dan kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar tunai oleh Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO pada saat itu juga.
- Selanjutnya Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO pulang ke rumah dan sesampainya di rumah lalu Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO menelpon Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING dan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B beserta STNKnya seharga Rp. Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING datang kerumah Terdakwa I SUDIRO dan mengecek 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B beserta STNKnya tersebut sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I SUDIRO baru di kasih uang pembelian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah).
- Kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B beserta STNKnya tersebut di bawa pulang oleh Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING, lalu 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B tersebut dicuci oleh Terdakwa II MUNSIB kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUNSIB menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B beserta STNKnya kepada Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN seharga Rp.5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui whatsapp, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN sekitar pukul 21.00 WIB datang kerumah Terdakwa II MUNSIB dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B beserta STNKnya di beli oleh Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN dengan kesepakatan harga sebesar Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), dan di bayar secara tunai oleh Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN pada saat itu juga.

- Selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B beserta STNKnya tersebut Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN bawa pulang kemudian oleh Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B tersebut di posting di grup jual beli motor STNK Kendal, keesokan harinya Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN langsung di datangi oleh pihak Kepolisian dan ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B beserta STNKnya tersebut merupakan hasil kejahatan lalu Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN di bawa ke Polsek Candimulyo Magelang sampai pada akhirnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Candimulyo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (hanya STNK saja) tersebut sementara Para Terdakwa mengetahui kelengkapan membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B yaitu harus ada STNK dan BPKBnya dan Para Terdakwa mengetahui harga second 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B tersebut sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sementara Para Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B tersebut dengan harga dibawa harga yang semestinya yang mana Para Terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B dengan maksud Para Terdakwa ingin memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B tersebut dengan harga murah dibandingkan dengan harga standar atau harga pasaran pada umumnya dan tujuan Para Terdakwa untuk menjual kembali 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Street Nopol AA-2437-B agar memperoleh keuntungan.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RIYANI Binti GIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya Sepeda Motor milik Saksi karena diambil orang lain;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol : AA 2437 B, warna Hitam, tahun 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi diambil oleh orang lain pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB dari ruang tamu rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi masuk kerumah Saksi dengan cara mencongkel jendela ruang tamu dan keluar melalui pintu depan;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi karena diambil orang lain pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB tepatnya saat Saksi baru saja selesai mandi. Saat itu Saksi melihat Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi yang diletakkan diruang tamu sudah tidak ada, lalu Saksi mengecek sekitar dan mendapatkan jendela sudah dalam keadaan dicongkel dan pintu depan terbuka, kemudian Saksi memberitahu kejadian tersebut kepada kakak Saksi yaitu Saksi WEDHI SUROTO serta kepada Sdr. PAWIT. Setelah memastikan bahwa benar Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi hilang, Saksi bersama dengan Saksi WEDHI SUROTO dan Sdr. PAWIT pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candimulyo;
- Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. **Saksi WEDHI SUROTO Bin HARTO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya Sepeda Motor milik Saksi RIYANI karena diambil orang lain;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol : AA 2437 B, warna Hitam, tahun 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI diambil oleh orang lain pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB dari ruang tamu rumah Saksi yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI masuk kerumah Saksi RIYANI dengan cara mencongkel jendela ruang tamu dan keluar melalui pintu depan;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI karena diambil orang lain dikarenakan pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Saksi diberitahu oleh adik Saksi yaitu Saksi RIYANI bahwa Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI beserta STNKnya yang diletakkan didalam ruang tamu telah diambil seseorang. Lalu setelah Saksi mengecek sekitar didapati jendela sudah dalam keadaan dicongkel dan pintu depan terbuka. Kemudian setelah Saksi memberitahukan bahwa ada pencurian Sepeda Motor kepada Sdr. PAWIT, Saksi bersama dengan Saksi RIYANI dan Sdr. PAWIT pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Candimulyo;
- Bahwa kini Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI telah ditemukan;
- Bahwa awal ditemukannya Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI adalah saat hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, Saksi mengetahui ada seseorang yang mempostingan Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437B di group

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook “Jual beli motor STNK Kendal”, dimana pada saat itu Saksi langsung berpura-pura akan membeli dan mengajak bertemu orang yang memposting sepeda motor tersebut yang pada akhirnya diketahui merupakan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN. Selanjutnya Saksi kemudian melapor ke pihak Kepolisian, dan oleh pihak Kepolisian dipastikan bahwa Sepeda Motor yang diposting di group facebook “Jual beli motor STNK Kendal” merupakan Sepeda Motor milik Saksi RIYANI dan diketahui Sepeda Motor tersebut berada di daerah Bawang, Batang;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI kepada Saksi seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi RIYANI tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI tersebut, Saksi RIYANI mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I SUDIRO dan Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING menyatakan tidak tahu sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN menyatakan benar.

3. **Saksi MAHFUT BIN ISTA'IN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permainan kartu ceki menggunakan taruhan uang yang dimainkan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Dompoyong RT.15 RW.08, Desa Daleman Kidul, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Para Terdakwa, telah membeli Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI yang dicuri sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di Polsek Candimulyo, Saksi bersama dengan rekan-rakan Unit Reskrim Polsek Candimulyo melakukan penyelidikan atas laporan kehilangan Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI. Tidak lama kemudian, Saksi memperoleh informasi bahwa di group Facebook “Jual beli motor STNK Kendal” bahwa ada Sepeda Motor Honda Beat Street yang diduga milik Saksi RIYANI sedang diposting untuk dijual oleh Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN. Kemudian Saksi beserta rekan Saksi menghubungi Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu di alun-alun Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Lalu setelah bertemu dengan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN beserta Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan Nomor rangka dan Nomor mesin yang ternyata cocok dengan Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN memperoleh Sepeda Motor tersebut dengan membelinya dari Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING yang beralamat di Dusun Jambangan RT. 01 RW. 01, Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dan setelah bertemu dengan Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING, Saksi langsung melakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING memperoleh Sepeda Motor tersebut dengan membelinya dari Terdakwa I SUDIRO seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Berselang 1 (satu) hari kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi dari unit Reskrim Candimulyo mendatangi dan menginterogasi Terdakwa I SUDIRO dirumahnya yang beralamat di Dusun Candirejo RT. 01 RW. 01, Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa I SUDIRO memperoleh Sepeda Motor tersebut dengan membelinya langsung dari pelaku pencurian yaitu Saksi WARIS AL BONENG seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar.

4. **Saksi WARIS AI BONENG Bin SUNARTO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah menjual Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI yang sebelumnya Saksi curi pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB dari ruang tamu rumah Saksi RIYANI yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang kepada Terdakwa I SUDIRO;
- Bahwa setelah Saksi mencuri Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI tersebut, Saksi kemudian menelpon Terdakwa I SUDIRO untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di depan Alfamart Sukerejo jam 08.00 WIB. Setelah bertemu dengan Terdakwa I SUDIRO akhirnya disepakati harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Sepeda Motor tersebut dengan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran cash. Setelah menerima pembayaran dari Terdakwa I SUDIRO, Saksi selanjutnya pulang dengan menaiki bus;

- Bahwa uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut, Saksi bagi berdua dengan Sdr. SUGENG SUGIARTO yang mana masing-masingnya mendapatkan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya perjalanan;
- Bahwa Saksi dalam mengambil Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI tidak dengan seijin Saksi RIYANI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I SUDIRO menyatakan benar sedangkan Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING dan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol : AA 2437 B, warna Hitam, tahun 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang yang merupakan hasil curian dari Saksi WARIS AI BONENG;
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut dari Saksi WARIS AI BONENG pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 06.00 WIB di depan toko Alfamart Sukorejo, Kabupaten Kendal seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut dari Saksi WARIS AI BONENG hanya beserta STNKnya saja, tidak berikut dengan BPKB Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi WARIS AI BONENG yang menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA-2437-B seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dan Saksi WARIS AI BONENG berjanji untuk bertemu di depan toko Indomart Sukorejo, Kabupaten Magelang. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang ketempat yang sudah dijanjikan tersebut dan bertemu dengan Saksi WARIS AI BONENG dan setelah melakukan pengecekan terhadap Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2437 B tersebut akhirnya disepakati harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung dibayar secara cash oleh Terdakwa. Setelah membayar uang sejumlah yang disepakati kepada Saksi WARIS AI BONENG, Terdakwa kemudian pulang dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, harga pasar Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut sudah Terdakwa jual kepada Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol : AA 2437 B, warna Hitam, tahun 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang yang merupakan hasil curian dari Terdakwa I SUDIRO;
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut dari Terdakwa I SUDIRO pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa I SUDIRO yang beralamat di Dusun Candirejo RT. 01 RW. 01, Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut dari Terdakwa I SUDIRO hanya beserta STNKnya saja, tidak berikut dengan BPKB Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa pergi ke Dieng, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I SUDIRO yang menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No Pol AA 2437 B seharga 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian atas tawaran tersebut, Terdakwa berjanji untuk datang ke rumah Terdakwa I SUDIRO. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Terdakwa I SUDIRO dan melakukan pengecekan terhadap Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B tersebut dan akhirnya disepakati harga sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I SUDIRO. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, harga pasar Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut sudah Terdakwa jual kepada Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL RAHARJO

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B, warna Hitam, tahun 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang yang merupakan hasil curian dari Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING;
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut dari Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING yang beralamat di Dusun Jambangan RT. 01 RW. 01, Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut dari Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING hanya beserta STNKnya saja, tidak berikut dengan BPKB Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING yang menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B seharga Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING dengan Sdr. HENDRI dan kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan secara tunai. Selanjutnya Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa posting di Group Facebook "Jual beli motor STNK Kendal" hingga keesokan harinya Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut merupakan hasil kejahatan lalu Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Candimulyo Magelang;

- Bahwa Terdakwa menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B tersebut di Group Facebook "Jual beli motor STNK Kendal" seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, harga pasar Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street No.Pol : AA 2437 B, warna Hitam, Th 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI Dsn. Gemawang Rt. 01 Rw. 17 Ds. Surodadi Kec. Candimulyo Kab. Magelang;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam IMEI : 354864088745295 / 354864089145297;
- 1 (satu) buah handphone merk Zee Z10 warna hitam IMEI : 862105030621670 / 862105030921674;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MAX 2 warna rose gold IMEI : 865902037838068 / 865902037838076;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang telah saling saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi RIYANI yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Saksi WARIS AI BONENG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No.Pol : AA 2437 B, warna Hitam, tahun 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dengan tidak seijin Saksi RIYANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi WARIS AI BONENG mengambil Sepeda Motor Honda Beat Street milik Saksi RIYANI tersebut, Saksi WARIS AI BONENG kemudian menelpon Terdakwa I SUDIRO untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di depan Alfamart Sukerejo jam 08.00 WIB. Setelah bertemu dengan Terdakwa I SUDIRO akhirnya disepakati harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Sepeda Motor tersebut dengan sistem pembayaran cash. Setelah menerima pembayaran dari Terdakwa I SUDIRO, Saksi WARIS AI BONENG selanjutnya pulang dengan menaiki bus, sedangkan Terdakwa I SUDIRO kemudian pulang dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I SUDIRO menghubungi Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING yang saat itu pergi ke Dieng, untuk menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No Pol AA 2437 B tersebut seharga 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian atas tawaran tersebut, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING berjanji untuk datang ke rumah Terdakwa I SUDIRO. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING datang kerumah Terdakwa I SUDIRO yang beralamat di Dusun Candirejo RT. 01 RW. 01, Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dan melakukan pengecekan terhadap Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B tersebut dan akhirnya disepakati harga sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana baru Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING bayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I SUDIRO. Selanjutnya Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING pulang dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING menghubungi Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN yang sedang berada dirumahnya, untuk menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B seharga Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN datang ke rumah Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING yang beralamat di Dusun Jambangan RT. 01 RW. 01, Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang bersama dengan Sdr. HENDRI dan kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN bayarkan secara tunai. Selanjutnya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B tersebut Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN bawa pulang dan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN posting di Group Facebook "Jual beli motor STNK Kendal" hingga keesokan harinya Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN didatangi oleh pihak kepolisian karena ternyata Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut merupakan hasil kejahatan lalu Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN kemudian dibawa ke Polsek Candimulyo Magelang;

- Bahwa Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B tersebut di Group Facebook "Jual beli motor STNK Kendal" seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli atas Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B tersebut hanya beserta STNKnya saja, tidak berikut dengan BPKB Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa, harga pasar Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN telah diperiksa identitasnya di persidangan dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 Saksi WARIS AI BONENG menghubungi Terdakwa I SUDIRO untuk menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No Pol AA 2437 B seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di depan Alfamart Sukerejo jam 08.00 WIB. Setelah bertemu dengan Terdakwa I SUDIRO akhirnya disepakati harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Sepeda Motor tersebut dengan sistem pembayaran cash. Setelah menerima pembayaran dari Terdakwa I SUDIRO, Saksi WARIS AI BONENG selanjutnya pulang dengan menaiki bus, sedangkan Terdakwa I SUDIRO kemudian pulang dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa I SUDIRO menghubungi Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING yang saat itu pergi ke Dieng, untuk menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No Pol AA 2437 B tersebut seharga 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Atas tawaran tersebut, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING berjanji untuk datang ke rumah Terdakwa I SUDIRO. Lalu sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING datang kerumah Terdakwa I SUDIRO yang beralamat di Dusun Candirejo RT. 01 RW. 01, Desa Candirejo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dan melakukan pengecekan terhadap Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya disepakati harga sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana baru Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING bayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I SUDIRO. Selanjutnya Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING pulang dengan membawa Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING menghubungi Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN yang sedang berada dirumahnya, untuk menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B seharga Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN datang ke rumah Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING yang beralamat di Dusun Jambangan RT. 01 RW. 01, Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang bersama dengan Sdr. HENDRI dan kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut hingga akhirnya terjadi kesepakatan seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN bayarkan secara tunai. Selanjutnya Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B tersebut Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN bawa pulang dan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN menawarkan Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut seharga Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mempostingnya di Group Facebook "Jual beli motor STNK Kendal" hingga keesokan harinya Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN didatangi oleh pihak kepolisian karena ternyata Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut merupakan hasil kejahatan lalu Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN kemudian dibawa ke Polsek Candimulyo Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah nyata bahwa Terdakwa I SUDIRO telah membeli Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B dari Saksi WARIS AI BONENG seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menjualnya kembali kepada Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang baru dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdapat dua elemen unsur yang terpenuhi yaitu membeli dan menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah nyata bahwa Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING telah membeli Sepeda Motor Honda Beat Street No. Pol AA 2437 B dari Terdakwa I SUDIRO seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menjualnya kembali kepada Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN seharga Rp5.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat dua elemen unsur yang terpenuhi yaitu membeli dan menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah nyata bahwa Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN telah membeli Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B dari Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat satu elemen unsur yang terpenuhi yaitu membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa delik ini disebut juga sebagai delik dolus dan delik culpa yang disenafaskan karena biasanya untuk delik dolus ancaman pidananya adalah lebih berat, ternyata di pasal ini disamakan. Kendati unsur kesalahan yang dirumuskan dengan "yang diketahuinya" (dolus) dan "sepertutnya harus diduga" (culpa) ditempatkan menjelang akhir perumusan, namun ia mencakup seluruh unsur (sesuai dengan perumusan bahasa aslinya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang diperoleh" disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir berbarengan. Bahkan dalam pemesanan dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang sebagai penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B yang dijual kepada Terdakwa I SUDIRO yang kemudian dijual kepada Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING dan dijual kembali kepada Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN merupakan Sepeda Motor yang diambil oleh Saksi WARIS AI BONENG tanpa seijin pemiliknya yaitu SAKSI RIYANI pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIB dari ruang tamu rumah Saksi RIYANI yang beralamat di Dusun Gemawang RT. 01 RW. 17, Desa Surodadi, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, oleh karena itu Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B merupakan hasil kejahatan atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli atas Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B tersebut hanya beserta STNKnya saja, tidak berikut dengan BPKB Sepeda Motornya serta Para Terdakwa juga mengetahui bahwa harga pasar dari Sepeda Motor Honda Beat Street adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang sangat jauh dari harga pembelian Para Terdakwa namun Para Terdakwa justru tetap melakukan transaksi jual beli terhadap Sepeda

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut, hal ini dapat dimaknai bahwa Para Terdakwa memang sudah memiliki dugaan Sepeda Motor Honda Beat Street No.Pol AA 2437 B adalah barang hasil kejahatan namun Para Terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street No.Pol : AA 2437 B, warna Hitam, Th 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI Dsn. Gemawang Rt. 01 Rw. 17 Ds. Surodadi Kec. Candimulyo Kab. Magelang;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti merupakan milik dari Saksi RIYANI Binti GIYANTO

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 254/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RIYANI Binti GIYANTO.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam IMEI : 354864088745295 / 354864089145297;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO.

- 1 (satu) buah handphone merk Zee Z10 warna hitam IMEI : 862105030621670 / 862105030921674;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MAX 2 warna rose gold IMEI : 865902037838068 / 865902037838076;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL RAHARJO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL RAHARJO.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana dan dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga dapat diterima nantinya di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO, Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN, dan Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street No.Pol : AA 2437 B, warna Hitam, Th 2018, No. Rangka : MH1JJFZ216JK342596, No. Mesin : JFZ2E-1342339 beserta STNK an. RIYANI Dsn. Gemawang Rt. 01 Rw. 17 Ds. Surodadi Kec. Candimulyo Kab. Magelang;

Dikembalikan kepada Saksi RIYANI Binti GIYANTO.

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 150 warna hitam IMEI : 354864088745295 / 354864089145297;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUDIRO Bin SISWO MIHARSONO.

- 1 (satu) buah handphone merk Zee Z10 warna hitam IMEI : 862105030621670 / 862105030921674;

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUNSIB BAIKHAKI Alias KEMPLING Bin WARMAN.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MAX 2 warna rose gold IMEI : 865902037838068 / 865902037838076;

Dikembalikan kepada Terdakwa III MUHAMMAD IRFAN Bin KUMPUL RAHARJO.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari **Rabu, tanggal 22 Januari 2020**, oleh kami, **MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ASROPI, S.H.,M.H.** dan **I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULY RUKMIJANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh **FITRI RACHMAWATI, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ASROPI, S.H.,M.H.
S.H.

MEILIA CHRISTINA MULYANINGRUM,

I MADE SUDIARTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RULY RUKMIJANTI, S.H.